

## IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA SUKOREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Muhammad Imam Wahyudi<sup>1)</sup>, Amirul Mustofa<sup>2)</sup>

<sup>1) 2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: imamwahyudii781@gmail.com

### ABSTRAK

Peredaran gelap narkotika yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkotika kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit orang mulai dari lapisan atas, seperti orang kaya, pejabat, elit politik dan lain sebagainya sampai pada lapisan terbawah sekalipun, yakni rakyat miskin terkena dampak dari penyalahgunaan narkotika. Keberhasilan polres Bojonegoro dalam menangkap pelaku narkotika menjadi wujud keseriusan aparat kepolisian untuk mencegah penyebaran narkotika di wilayah Bojonegoro. Selain itu, Polres Bojonegoro tidak bekerja sendiri. Dalam upaya preventif, polres Bojonegoro menjalin kerjasama dengan berbagai elemen, baik masyarakat, akademisi, media, dan lain sebagainya untuk Bersama-sama dalam mengatasi bahaya narkoba yang ada di wilayah Bojonegoro. Keberadaan Kampung Bebas Narkoba menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Bojonegoro dengan melibatkan masyarakat untuk Bersama-sama mencegah adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bojonegoro khususnya di Desa Sukorejo. Keberadaan Kampung Bebas Narkoba di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaan Kampung Bebas Narkoba memberikan gambaran dan edukasi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Upaya antisipasi masyarakat atau kampung bebas narkoba yaitu Bersama-sama dengan Polres Bojonegoro untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa dengan memberikan edukasi secara umum.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pelayanan Public

### Abstract

*The rapid distribution of narcotics that has touched the lower classes of society, does not look at a person's social status and does not choose who the potential victims are. Narcotics have now influenced and damaged the joints of society's lives. Not a few people from the upper classes, such as the rich, officials, political elites and so on to the lowest levels, namely the poor, are affected by drug abuse. The success of the Bojonegoro Police in arresting drug perpetrators is a manifestation of the seriousness of the police to prevent the spread of narcotics in the Bojonegoro area. In addition, the Bojonegoro Police do not work alone. In preventive efforts, the Bojonegoro Police collaborate with various elements, both the community, academics, media, and so on to work together to overcome the dangers of drugs in the Bojonegoro area. The existence of the Drug-Free Village is one of the efforts made by the Bojonegoro Police Narcotics Unit by involving the community to work together to prevent the distribution of narcotics in the Bojonegoro Regency area, especially in Sukorejo Village. The existence of the Drug-Free Village in Sukorejo Village, Bojonegoro District has a positive impact on the community. This is because the existence of the Drug-Free Village provides an overview and education that can be felt directly by the local community. Anticipatory efforts for the community or drug-free village are together with the Bojonegoro Police to strengthen the capacity of the village community by providing general education*

**Keywords:** Policy Implementation, Public Service

## LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi negara produsen, transit, bahkan menjadi negara tujuan lalu lintas perdagangan narkotika (Putra & Hakim, 2016). Narkotika mempunyai fungsi yang dapat digunakan sebagai pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, narkotika juga rentan untuk disalahgunakan oleh orang, baik secara individu maupun kelompok (Sholihah, 2015). Ketika narkotika disalahgunakan oleh pelaku maka perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang mempunyai sanksi pidana dan pelakunya dapat dihukum.

Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan peredaran gelap narkotika (Melati, 2020). Bahkan dewasa ini peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi di Indonesia. Di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, hampir setiap hari ada saja pemberitaan mengenai narkotika. Aparat penegak hukum pun tidak segan-segan memburu dan memberantas peredaran gelap narkotika sampai keakar-akarnya (Lubis & Mahzaniar, 2020).

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. (Yamin 2012) Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. (Taufik 2005)

Sasaran peredaran narkoba juga telah memasuki lingkungan kampus, sekolah,

lingkungan rumah tangga dan tempat yang biasanya terjadi yaitu ditempat hiburan malam. Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis Narkoba atau NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Indonesia termasuk sebagai salah satu Negara yang menjadi tempat perlintasan narkotika. Peredaran narkoba telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia karena sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (Negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak terhadap jumlah penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia

Secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sitem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya ingat, merusak berbagi organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan over dosis bisa menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, melakukan tindakan kriminal, menjambret, mencopet dan lain-lain. Penyalahgunaan narkotika juga berakibat tidak baik kepada individu, masyarakat, keluarga, maupun bangsa.

Bagi individu akibatnya adalah menimbulkan ketagihan/ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan dan mengakibatkan kematian. Terhadap keluarga akibat yang menimbulkan dapat mengganggu keharmonisan, membuat aib, dan menghilangkan harapan (Purnomowardani, 2020). Terhadap masyarakat akibatnya akan mengganggu ketertiban, menimbulkan rasa takut dilingkungan dan meresahkan. Terhadap bangsa dan negara akibatnya merugikan harkat dan

martabat bangsa dan negara, merusak generasi muda dan ketahanan nasional.

Penanggulangan narkotika oleh masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkotika. Permasalahan narkoba ini sendiri merupakan masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab penuh dari masyarakat itu sendiri, masyarakat lebih mengenal lingkungan tempat tinggal mereka sendiri yang akan memudahkan mereka dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara mereka sendiri yang sesuai dengan apa yang berada di lingkungan mereka sendiri (Hasibuan, 2018).

Masyarakat setempat harus ikut terlibat dalam program-program yang telah mereka buat dan harus mereka kembangkan sendiri. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat.

Salah satu bentuk keseriusan Polres Bojonegoro dalam menumpas kejahatan narkotika di Bojonegoro, yaitu dengan mengajak masyarakat setempat untuk berpartisipasi melalui “Kampung Bebas Narkoba” yang ada di Desa Sukorejo.

Kampung bebas narkoba yang dibentuk oleh Polres Bojonegoro merupakan sebuah terobosan dalam upaya penanggulangan narkoba. Kepolisian ingin mengajak dan melibatkan masyarakat khususnya wilayah desa Sukorejo untuk bersama-sama “berperang” melawan bahaya narkotika.

Kampung bebas narkoba dibentuk berdasarkan pada Arahan Kapolri pada giat Vidcon Quickwins Presisi TW III 2023 tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pembentukan kampung tangguh anti Narkoba; dan Surat telegram Kabareskrim Polri Nomor: ST/ 136/ VIII/ 2023/ Bareskrim tanggal 15 Agustus 2023 tentang pembentukan kampung tangguh anti Narkoba;

Dasar terpilihnya kampung bebas narkoba ialah daerah/kampung yang memiliki kemampuan kemandirian dan sinergitas dengan instansi dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Peranan Polres Bojonegoro bersama pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) yang dapat berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya yaitu pengelolaan keuangan desa/dana desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa untuk menciptakan ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **LANDASAN TEORI**

### **Kebijakan Publik**

Secara umum istilah “Kebijakan” atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan- pembicaraan yang bersifat lebih ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia

mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan public dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R.Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Ripley dan Franklin yang dikutip oleh Winarno (2016:134) berpendapat bahwa implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Sedangkan menurut Grindle dalam Winarno (2016:135) memiliki pandangan tentang implementasi secara umum yaitu tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak suatu pemerintahan. Jadi menurut pengertian di atas implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya perintah dari atasan yang dibentuk dalam suatu program tertulis dan telah disahkan serta dituangkan menjadi sebuah kegiatan dan memiliki suatu tujuan tertentu.

Winarno (2016:133) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan publik harus diimplementasikan supaya dapat mengetahui dampak yang terjadi dan tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai implementasi kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam proses implementasi kebijakan ketika dilakukan maka secara tidak langsung akan mempengaruhi tentang cara implementasi kebijakan dilangsungkan, sehingga muncul

beberapa cara atau model implementasi kebijakan yang dilakukan. Adapun beberapa model implementasi kebijakan diantaranya adalah :

#### a. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Nugroho (2009:219) menyatakan bahwa model implementasi kebijakan yang digunakan adalah pengembangan dari model implementasi klasik. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan proses kebijakan.

#### b. Model Implementasi Kebijakan Grindle

Merilee S. Grindle yang dikutip oleh Nugroho (2009:221) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi.

Dikemukakan oleh Wibawa dalam Nugroho (2006:634), model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks dasarnya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

- 1) Kepentingan yang akan terpengaruh oleh kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan;
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan;
- 5) Siapa pelaksana program;
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Kemudian konteks implementasinya adalah :

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Dalam model Grindle ini terdapat keunikan yang terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan

implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan (Nugroho, 2009:634).

c. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

George Edward III dalam Nugroho (2009:225) mencatat bahwa isu kebijakan publik terjadi karena kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Tanpa implementasi yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Sehingga Edward dalam Nugroho (2009:512) menyarankan untuk memberi perhatian kepada empat isu utama yaitu :

1) Komunikasi

Dalam hal ini komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Edward beranggapan bahwa persyaratan pertama agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan.

2) Sumber daya

Dalam hal ini sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Winarno (2016:184) menyebutkan bahwa sumber daya yang dimaksud meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a) Staf

Staf merupakan sumber yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Karena jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong keberhasilan implementasi.

b) Informasi

Informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan informasi sebagai suatu data. Informasi sebagai pelaksana suatu kebijakan maksudnya adalah perlunya mengetahui yang dilakukan dan bagaimana harus melakukannya.

c) Wewenang

Wewenang merupakan sumber lain yang penting dalam implementasi. Setiap wewenang bersifat berbeda tergantung program yang diselenggarakan. Namun, dalam beberapa hal dalam suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat.

d) Fasilitas

Dalam hal ini fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas fisik yang dianggap sebagai salah satu sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

3) Disposisi sikap

Dalam hal ini yang dimaksud dengan disposisi sikap adalah tentang bagaimana pejabat berbuat dalam memutuskan sesuatu. Selain itu disposisi juga dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

#### 4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang mutlak ada dalam implementasi kebijakan. Birokrasi terbentuk atas kesepakatan kolektif yang bertujuan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan bentuk dari suatu birokrasi tidak selalu dalam hal pemerintahan, namun bisa juga organisasi atau lembaga.

Menurut Edwards dalam Winarno (2016:206), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

### Konsep Peran Aparat Penegak Hukum

Setiap instansi-instansi dan organisasi yang mengutamakan pelayanan publik utamanya pelayanan pada masyarakat. Tiap individu mempunyai hak dan kewajiban ialah hak menerima pelayanan dan kewajiban memberi pelayanan. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari, saling berinteraksi dan saling memberi materi maupun jasa. Dalam proses dan praktik pelayanan yang harus diketahui yaitu etika. Etika adalah perilaku yang layak diterima oleh seseorang, sopan dan saling menghargai. Menyangkut masalah pelayanan pada masyarakat dalam hal ini ialah pelayanan aparat Kepolisian dalam memberikan pelayanan.

### Penanganan Kasus Narkotika Di Indonesia

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan

terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

### Konsep Rehabilitasi Narkotika

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

### METODE

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, disini posisi peneliti sebagai instrument kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.

### Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik- topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator- indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut karena wilayah tersebut merupakan wilayah hukum yang memiliki otoritas penuh terhadap keamanan masyarakat salah satunya dalam melindungi masyarakat dari narkoba. Kemudian lokasi kedua yang menjadi obyek penelitian yaitu di Desa Sukorejo. Alasan peneliti memilih desa Sukorejo dikarenakan desa tersebut menjadi lokasi yang dipilih sebagai wilayah Kampung Bebas Narkoba.

### Informan Penelitian

Beberapa narasumber yang akan dipilih sebagai informan yang dapat memberikan informasi maupun data penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Bojonegoro
2. Kepala desa Sukorejo
3. Masyarakat Desa Sukorejo

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan :

#### a. Studi Kepustakaan

Yaitu peneliti berupaya untuk mengumpulkan referensi mengenai teori, konsep tentang penelitian dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mencari korelasi

antara fakta lapangan yang kemudian akan dianalisa menggunakan konsep teori yang layak dan sesuai.

#### b. Studi Lapangan

Pada studi lapangan ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro

#### Hasil Temuan Penelitian

Pembahasan ini menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik untuk menjadi kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis.

## **Gambaran Umum Desa Sukorejo**

Desa Sukorejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Bojonegoro yang memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Jambean dan Dusun Krajan, 8 Rukun Warga (RW) dan 40 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 247. 437 Ha. Letak koordinat Desa Sukorejo berada di 111.881240 BT / -7.167922 LS. Jumlah penduduknya sebanyak 12.199 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 6.092 jiwa dan perempuan sebanyak 6.107 jiwa. Berikut merupakan potensi umum yang ada di wilayah Desa Sukorejo.

## **Kampung Bebas Narkoba**

Kampung Bebas Narkoba merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah Desa bersama dengan masyarakat Desa. Tujuan berdirinya Kampung Bebas Narkoba yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pendampingan masyarakat Desa dalam penyelenggaraan fasilitas Desa Bersih Narkoba yang di kelola secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumberdaya di Desa.
2. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi kegiatan Kampung Bebas Narkoba.
3. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Provinsi dalam membina daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan Kampung Bebas Narkoba.
4. Dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas pemangku kepentingan dalam memfasilitasi kegiatan Kampung Bebas Narkoba.

Pembentukan Kampung Bebas Narkoba yang terletak di Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro ini diharapkan bisa menjadi percontohan bagi wilayah kelurahan yang lainnya. Gotong royong menjadi dasar dalam pelaksanaan Kampung Bebas Narkoba, dimana seluruh komponen masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Ada beberapa program yang

dijalankan oleh masyarakat desa Sukorejo melalui Kampung Bebas Narkoba diantaranya sebagai berikut :

### **1. Bakti Sosial**

Konsep bakti sosial atau baksos adalah pengabdian pada masyarakat dengan titik berat pada personal, institusi dan community. Personal artinya dilakukan melibatkan tenaga medis dan pelayanan bersifat seorang demi seorang.

### **2. Sosialisasi Penyuluhan Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.

Penyalahgunaan tersebut bisa menimbulkan terganggunya fungsi otak, rusaknya daya ingat, sulit berkonsentrasi, mempersepsi secara tidak normal sehingga perkembangan kognitif dan mentalnya tidak normal. Ketidaknormalan ini menyebabkan tidak ada semangat untuk survive. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan diskusi dengan peserta.

### **3. Rencana Pelatihan**

#### **a. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan**

Pelatihan yang bermanfaat adalah pelatihan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu sebelum melaksanakan pelatihan perlu dilakukan identifikasi kebutuhan agar pelaksanaan pelatihan menjadi tepat sasaran. Pada intinya, identifikasi kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan PAR.

#### **b. Pemilihan Bentuk dan Jenis Pelatihan**

Berdasarkan hasil diskusi atau penggalan informasi melalui pelaksanaan FGD dengan pendekatan PAR serta wawancara dapat diketahui adanya kebutuhan pelatihan yang diinginkan oleh masyarakat sasaran. Jenis pelatihan dipilih melalui suatu diskusi dengan masyarakat sasaran serta disesuaikan dengan anggaran

dan waktu yang tersedia serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan.

### **Peran Masyarakat Desa Dalam Pencegahan Narkotika**

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, diwujudkan dalam bentuk peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disini akan menunjukkan pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika khususnya di tingkat desa atau kampung.

Peran serta masyarakat amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik pada kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di depan publik.

Mengenai peran serta Kolaborasi Peran masyarakat dalam membantu pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pencegahan tindak pidana narkotika, kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika, jaminan keamanan dan perlindungan hukum. Peran masyarakat dibutuhkan dalam membantu pemerintah khususnya kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba dan pemakai obat-obat terlarang tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa peredaran narkoba bukan hanya di wilayah perkotaan, namun sudah merambah ke pedesaan yang lebihnya lagi pemakai barang haram tersebut bukan hanya remaja tetapi sudah merambah ke anak- anak.

Terkait dengan pemberantasan Narkoba di Kabupaten Bojonegoro, masih belum mencapai hasil yang baik apabila hanya dilakukan oleh aparat pemerintah saja. Namun peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kunci sukses

pemberantasan narkoba di suatu wilayah khususnya dalam lingkup Desa atau Kampung.

### **Peran Satres Narkoba Dalam Memaksimalkan Kampung Bebas Narkoba**

Peran Satuan Resrse Narkoba Polres Bojonegoro jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, memiliki tugas yaitu :

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
2. Penganalisaan kasus Narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polres
4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan
5. Berkoordinasi dengan Stakeholder terkit dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
7. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

### **Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kampung Bebas Narkoba**

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keberadaan kampung bebas narkoba baik factor yang mendukung maupun factor yang menghambat yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pendukung  
Adapun faktor yang mendukung dalam keberadaan kampung bebas narkoba yaitu:
  - a. Terobosan Baru Pencegahan Narkotika

Keberadaan kampung bebas narkoba menjadi salah satu tujuan untuk menghadirkan

pemberdayaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penyuluhan narkotika di tingkat desa.

b. Meminimalisir Peredaran Terselubung.

Keberadaan Kampung Bebas Narkoba menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran narkotika dari lingkup paling bawah. Dengan adanya program ini, akan mempermudah bagi pemerintah, Satres Narkoba Polres Bojonegoro untuk memantau keberadaan penyebaran narkotika bersama dengan masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Selain adanya factor pendukung, keberadaan kampung bebas narkoba memiliki hambatan dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

a. Minim Pengalaman Dalam Penyuluhan

Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kampung bebas narkoba tentunya akan memperoleh edukasi dan pengetahuan seputar pencegahan narkoba.

sebagaimana di kemukakan dalam wawancara dengan bagian Satres Narkoba Pelaksanaan pembentukan Kampung Bebas Narkoba memang menjadi salah satu program yang dilakukan oleh instansi kepolisian, salah satunya oleh Polres Bojonegoro. Untuk mencapai keberhasilan kegiatan program ini tentu Polres Bojonegoro tidak mungkin berjalan sendiri. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah dengan menjalin komunikasi dengan beberapa pihak seperti yang dilakukan pada kelompok masyarakat, media, akademisi dan lain sebagainya

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dari keseluruhan proses implementasi adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan public sangat sulit untuk dijalankan.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang diketahui sumber daya finansial merupakan sumber daya yang berorientasi pada uang/dana. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal ini menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Factor sumberdaya yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Bebas Narkoba sangat mencukupi mulai dari sumber daya manusia yang melibatkan pihak internal Polres Bojonegoro, yang melibatkan masyarakat Desa Sukorejo

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada penelitian ini peneliti akan membahas bagaimana implementasi peran satuan reserse narkoba yang diselenggarakan oleh Polres Bojonegoro menggunakan variable yang ada pada model implementasi George Edward III seperti factor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi :

1. Komunikasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. semakin baik koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Pembentukan Kampung Bebas Narkoba yang ada di Desa Sukorejo.

Berkaitan dengan implementasi pembentukan Kampung Bebas Narkoba oleh Satres Narkoba Polres Bojonegoro, ada beberapa instansi lain yang terlibat

dan didukung oleh pihak eksternal seperti media, akademisi dan lain sebagainya.

### 3. Disposisi

Disposisi atau karakter pelaksana kegiatan ini dirasa sudah cukup baik mengingat adanya komitmen dan perintah yang dijalankan sehingga kegiatan yang dijalankan selalu mengalami keberhasilan, walaupun ada beberapa kendala yang menghambat.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa secara normatif program penanggulangan narkoba di Desa Sukorejo melalui Kampung Bebas Narkoba ini dapat terlaksana dengan baik tergantung dari sikap para pelaksana program masing-masing bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, dan menjalankan arahan dari tim Satres Narkoba Polres Bojonegoro.

Menurut teori Edward III disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. beberapa hal penting akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan

### 4. Struktur Birokrasi

Hal yang perlu di perhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. karena itu, upaya untuk mengimplementasikan program penanggulangan narkoba di Desa Sukorejo tersebut harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal tersebut.

Struktur birokrasi yang ada di Polres Bojonegoro khususnya unit yang bertugas menjalankan program yaitu Satres Narkoba ini telah memiliki birokrasi yang cukup kuat dan mampu menyusun dan melaksanakan program dengan baik. System birokrasi

kepolisian selalu dituntut untuk cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui kebijakan yang terarah yang pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objectives*) dan kehendak (*purpose*). Kebijakan ini bukan hanya menjadi kehendak pemerintah atau penegak hukum melainkan kehendak seluruh masyarakat dalam menjamin keberlangsungan generasi bangsa Indonesia yang sehat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menangani dan mencegah peredaran gelap narkoba.

Keberadaan Kampung Bebas Narkoba menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Bojonegoro dengan melibatkan masyarakat untuk Bersama-sama mencegah adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bojonegoro khususnya di Desa Sukorejo.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk mengatasi peredaran gelap Narkoba maka beberapa yang bisa diterapkan yaitu :

1. Keberadaan Kampung Bebas Narkoba di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaan Kampung Bebas Narkoba memberikan gambaran dan edukasi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
3. Untuk meminimalisir peredaran gelap narkotika dan pemberantasan penyalahgunaan, masyarakat dilibatkan untuk turut memberikan penyuluhan dan melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan agenda bakti social, jalan sehat, penyuluhan, dan lain sebagainya.
4. Upaya antisipasi masyarakat atau kampung bebas narkoba yaitu Bersama-sama dengan Polres Bojonegoro untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa dengan memberikan edukasi secara umum.

5. Pemberdayaan masyarakat diperlukan dengan melalui Kampanye, Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan dalam upaya mengawasi dan mengendalikan peredaran gelap narkoba serta tanggap pada lingkungan dalam upaya mencegah distribusi narkoba secara gelap di lingkungan desa. Kemudian mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup disiplin agar semakin menghindari potensi bahaya narkoba.

### Rekomendasi

Lingkungan masyarakat adalah salah satu seringnya penyebaran narkoba terjadi. Jika lingkungan masyarakat tidak sehat, maka kita sering menemukan napza yang telah menjadi gaya hidup mereka. Berikut ini peneliti mencoba memberikan saran dan masukan guna perbaikan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Bebas Narkoba.

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan semakin memfokuskan untuk membuat kebijakan atau program yang terfokus pada pencegahan peredaran narkoba di wilayah Bojonegoro.
2. Tokoh masyarakat diharapkan berperan penting untuk menggerakkan perilaku masyarakat dalam memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.
3. Tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat.
4. Meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif bagi diri sendiri.
5. Melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan.
6. Membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadinya peredaran narkoba.
7. Ketua lingkungan harus bekerjasama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.

### REFERENSI

- Yuli Mamasa (2020). Metode Implementasi Kebijakan. Teori, Analisis dan Evaluasi Kebijakan. [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1557/5/151801097\\_file%205.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1557/5/151801097_file%205.pdf)
- Endang Rahayu (2019). Konsep, Metode Dan Analisis Restorative Justice. Alternatif Baru Dalam Sistem Peradilan. [https://www.google.com/search?q=konsep+restorative+justice&oq=Konsep+rest&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAyGAYyBwgAEAAyGAYyBwgBEAAyGAYyBggCEEUYOzIGCAMQRRg5MgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgYIBhBFGDwyBggHEEUYPdIBCDQ0ODFqMGo3qAIAAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=konsep+restorative+justice&oq=Konsep+rest&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAyGAYyBwgAEAAyGAYyBwgBEAAyGAYyBggCEEUYOzIGCAMQRRg5MgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgYIBhBFGDwyBggHEEUYPdIBCDQ0ODFqMGo3qAIAAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Pengadilan Negeri Sabang Kelas II, Pendekatan Restorative Justice System di Indonesia. <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>
- Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/>.
- Roni Pangeran. 2020. Metode Evaluasi Kebijakan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. <https://fisip.umsu.ac.id/2023/06/06/metode-evaluasi-kebijakan-publik-pendekatan-dan-tantangan/>
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UGM Press.
- Hafni, R., Sinulingga, N. S. B., & Hasibuan, L. S. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung tunai dana desa pada ketahanan pangan di era pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 103–111.
- Handayani, F. (2022). Implementasi Kebijakan Aplikasi Sipolima Pada Dinas Kominfo Kota Baubau Dalam Meningkatkan Kinerja Asn Ditengah Pandemi Covid-19. Doctoral Dissertation, INSTITUT

- PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, 12, 12.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Miles, M. ., & Huberman, A. . (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (P. T. . Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Alfabeta.
- Mutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik (Issue April).
- Subarsono, A. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara.
- Konsep Kebijakan Publik, [https://repository.uinsuska.ac.id/12620/7/7.%20BAB%20II\\_2018115ADN.pdf](https://repository.uinsuska.ac.id/12620/7/7.%20BAB%20II_2018115ADN.pdf) diakses pada 11 Juli 2023
- Dinamika Kebijakan Publik <https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.pdf> diakses pada 11 Juli 2023
- Sujarwoto, Dinamika Konsep Kebijakan Publik. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6106-M1.pdf> diakses pada 11 Juli 2023
- Hariyanto, Bayu Puji, 2018, Pencegahan dan Pemberantasan peredaran Narkoba di Indonesia INPRES RI No. 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2020-2024.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- Kartono, Kartini. 2002. Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

